



2025

PUBLIKASI KOMPILASI DATA PENGADUAN MASYARAKAT

*kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia*

PUBLIKASI KOMPILASI DATA PENGADUAN MASYARAKAT

*kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia*

2025

Publikasi Kompilasi Data Pengaduan Masyarakat Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2025

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman : x + 40 halaman

Penyusun Naskah :

Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI

Penyunting :

Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI

Pembuat Cover :

Pusat Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI

Penerbit :

Pusat Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI

Sumber Ilustrasi :

Canva.com

“Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Sekretariat Jenderal DPR RI”

Daftar Isi

Daftar Isi

Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Lampiran.....	ix
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan dan Manfaat	4
1.2.1 Tujuan Penulisan Publikasi.....	4
1.2.2 Manfaat Penulisan Publikasi.....	4
1.3 Landasan Hukum & Konsep Definisi.....	5
1.3.1 Landasan Hukum.....	5
1.3.2 Konsep Definisi	5
1.4 Metode Pengumpulan Data, Pengolahan Data dan Penyajian data	6
Bab 2. Analisis data.....	9
2.1 Jumlah Aduan Masuk ke DPR RI dari Tahun ke Tahun.....	11
2.2 Jumlah Aduan Masuk ke DPR RI berdasarkan bulan, tahun 2025	13
2.3 Jumlah Aduan Masuk ke DPR RI Berdasarkan Kanal Penyampaian, Tahun 2025 15	
2.4 Jumlah Aduan Masuk ke DPR RI Berdasarkan Bidang Permasalahan Aduan, Tahun 2025.....	16
2.5 Jumlah Aduan Masuk ke DPR RI Berdasarkan Tujuan Komisi, Tahun 2025	18
2.6 Jumlah Aduan Masuk ke DPR RI Berdasarkan Provinsi asal Aduan, Tahun 2025 22	
2.7 Jumlah Aduan Masuk ke DPR RI Berdasarkan Dapil Asal Aduan, Tahun 205	25
Bab 3. Penutup	29
3.1 Kesimpulan	31
3.2 Saran.....	32
Lampiran.....	35

Daftar Tabel

Tabel 1 Jumlah Aduan Masuk ke DPR RI tahun 2020-2025	11
Tabel 2 Jumlah Aduan Masuk ke DPR RI berdasarkan bulan, Tahun 2025	13
Tabel 3 Jumlah & Persentase Aduan Masuk ke DPR RI Berdasarkan Kanal Penyampaian, Tahun 2025.....	15
Tabel 4 Jumlah Aduan Berdasarkan Komisi Tujuan,Tahun 2025	18
Tabel 5. Jumlah Aduan Masuk berdasarkan Provinsi, Tahun 2025	22

Daftar Gambar

Gambar 1. Jumlah aduan masuk ke DPR RI Tahun 2020-2025	12
Gambar 2. Jumlah Aduan Masuk ke DPR RI berdasarkan bulan, Tahun 2025	14
Gambar 3. Jumlah & Persentase Aduan Masuk ke DPR RI Berdasarkan Kanal Penyampaian, Tahun 2025	16
Gambar 4. 10 Besar Bidang Masalah Terbanyak yang Disampaikan dalam Pengaduan ke DPR RI, Tahun 2025	18
Gambar 5. Jumlah Aduan Berdasarkan Komisi Tujuan, Tahun 2025	21
Gambar 6. Provinsi dengan jumlah aduan terbanyak, tahun 2025	25
Gambar 7. 10 Dapil dengan Jumlah Aduan Terbanyak, tahun 2025.....	27

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Jumlah Aduan ke DPR RI Berdasarkan Bidang Permasalahan, Tahun 2025 .	35
Lampiran 2. Jumlah Aduan ke DPR RI Berdasarkan Dapil, Tahun 2025	37
Lampiran 3. Metadata Indikator.....	40
Lampiran 4. Metadata Kegiatan Statistik	41

PENDAHULUAN

Konteks, tujuan, landasan hukum, konsep definisi, serta metode pengumpulan dan penyajian data pengaduan masyarakat.

FOKUS BAB

Menguatkan pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat berbasis data

Bab ini menjelaskan dasar penyusunan publikasi, manfaat data pengaduan sebagai masukan fungsi pengawasan DPR RI, serta alur kompilasi data melalui SIDUMAS dan kanal data DPR RI.



Data Pengaduan Masyarakat

Sumber informasi strategis untuk memahami kebutuhan, keluhan, dan aspirasi publik di berbagai wilayah Indonesia.

Alur pengelolaan data

1

Penerimaan Aduan

Surat, kanal online, dan AKD

2

Pencatatan SIDUMAS

Informasi pokok terdokumentasi

3

Analisis Awal

Klasifikasi isu dan komisi tujuan

4

Penyajian Data

Tabel, grafik, dashboard, portal data

Landasan

fungsi legislasi, anggaran, pengawasan

Konsep

pengaduan masyarakat sebagai laporan/keluhan

Cakupan

seluruh wilayah Indonesia

Penyusunan publikasi diarahkan untuk mendukung transparansi informasi, pemanfaatan data, serta tindak lanjut pengaduan secara lebih sistematis.

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai lembaga legislatif, DPR RI menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, DPR RI tidak hanya berperan dalam pembentukan undang-undang dan pengawasan terhadap pemerintah, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, keluhan, serta pengaduan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

Pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara. Melalui pengaduan, masyarakat dapat menyampaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, pelayanan publik, penegakan hukum, kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pertanahan, lingkungan hidup, serta isu-isu lain yang membutuhkan perhatian dari lembaga negara. Dengan demikian, data pengaduan masyarakat menjadi sumber informasi yang penting karena menggambarkan secara langsung kondisi, kebutuhan, dan permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, saluran pengaduan kepada DPR RI juga semakin memiliki peran penting. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui berbagai mekanisme, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui surat, kunjungan, audiensi, kanal digital, maupun media komunikasi resmi lainnya. Keberagaman saluran tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pengaduan masyarakat perlu dilakukan secara tertib, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik agar setiap informasi yang diterima dapat dihimpun, diklasifikasikan, dianalisis, serta ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan kewenangan DPR RI.

Selain sebagai bentuk dokumentasi, kompilasi data pengaduan masyarakat juga dapat menjadi bahan pendukung dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. Isu-isu yang banyak disampaikan oleh masyarakat dapat menjadi sinyal awal terhadap adanya permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan, program pemerintah, atau pelayanan publik. Oleh karena itu, data pengaduan masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam rapat kerja, rapat dengar pendapat, penyusunan rekomendasi, serta evaluasi terhadap kinerja pemerintah

dan lembaga terkait. Dengan pengelolaan data yang baik, pengaduan masyarakat tidak hanya dipandang sebagai keluhan individual, tetapi juga sebagai informasi strategis yang dapat mendukung perbaikan kebijakan publik.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Penulisan Publikasi

- Menyajikan data pengaduan masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepanjang tahun 2025 secara sistematis, terstruktur, dan mudah dipahami.
- Memberikan gambaran umum mengenai jumlah, saluran penyampaian, asal wilayah pengaduan masyarakat yang diterima DPR RI.
- Mengidentifikasi isu-isu utama yang paling banyak disampaikan masyarakat sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan fungsi DPR RI, khususnya fungsi pengawasan.
- Mendokumentasikan data pengaduan masyarakat tahun 2025 sebagai arsip statistik dan bahan rujukan resmi bagi unit kerja di lingkungan DPR RI.
- Mendukung penguatan tata kelola data pengaduan masyarakat agar lebih terukur, transparan, akuntabel, dan berbasis data.
- Menyediakan bahan analisis bagi pimpinan, anggota DPR RI, alat kelengkapan dewan, dan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memahami dinamika aspirasi masyarakat.

1.2.2 Manfaat Penulisan Publikasi

- Menjadi sumber informasi bagi setjen DPR RI dalam melihat perkembangan, pola, dan kecenderungan pengaduan masyarakat selama tahun 2025.
- Mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI melalui pemanfaatan data pengaduan masyarakat sebagai bahan identifikasi permasalahan publik.
- Membantu unit kerja terkait dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penerimaan, pengelolaan, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat.
- Meningkatkan transparansi penyajian informasi mengenai aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada DPR RI.
- Menjadi bahan pendukung dalam penyusunan kebijakan, rekomendasi, laporan kinerja, serta pengambilan keputusan berbasis data.
- Memberikan gambaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai isu-isu yang menjadi perhatian publik serta respons kelembagaan terhadap pengaduan tersebut.
- Mendorong peningkatan kualitas layanan pengaduan masyarakat di lingkungan sekretariat jenderal DPR RI agar semakin responsif, tertib administrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

1.3 Landasan Hukum & Konsep Definisi

1.3.1 Landasan Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Pasal 20A ayat (1) mengatur bahwa DPR RI memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
 - Pasal 28E ayat (3) menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, termasuk dalam bentuk aspirasi, keluhan, maupun pengaduan kepada lembaga negara.
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI nomor 2 tahun 2024 tentang Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 3924/SEKJEN/2025 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 996 Tahun 2025 tentang Standar Data Statistik Nasional

1.3.2 Konsep Definisi

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Anggota DPR adalah anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, dan keanggotaannya diresmikan dengan keputusan Presiden. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- Komisi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPR. Jumlah komisi ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang, sedangkan jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- Alat Kelengkapan DPR adalah unsur kelembagaan DPR yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPR. Alat kelengkapan DPR terdiri atas pimpinan, Badan Musyawarah, komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Urusan

Rumah Tangga, panitia khusus, serta alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

- Pimpinan DPR merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang terdiri atas 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR. Pimpinan DPR bertugas antara lain memimpin sidang DPR, menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan, melakukan koordinasi dalam menyinergikan agenda dan materi kegiatan alat kelengkapan DPR, serta menjadi juru bicara DPR.
- Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI.
- Pengaduan Masyarakat adalah ungkapan rasa ketidakpuasan atau keluhan yang disampaikan masyarakat kepada DPR RI atas suatu permasalahan terkait dengan fungsi AKD dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
- Pengelolaan Aspirasi dan/atau Pengaduan Masyarakat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk mengelola keluhan, saran, gagasan, kritik, aspirasi dan berbagai informasi yang disampaikan masyarakat untuk ditindaklanjuti.
- Jumlah Pengaduan Masyarakat (Kode SDS : 25010066) ialah banyaknya laporan secara tertulis atau lisan oleh masyarakat kepada instansi pemerintah sesuai kewenangannya tentang suatu masalah, ketidakpuasan, atau keluhan yang dialami oleh seseorang/kelompok
- Pengaduan (Kode Konsep : K01503) ialah tindakan melaporkan atau memberi tahu pihak berwenang tentang suatu masalah, ketidakpuasan, atau keluhan yang dialami oleh seseorang/kelompok
- Wilayah (kode konsep : K02323) adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional

1.4 Metode Pengumpulan Data, Pengolahan Data dan Penyajian data

Metode pengumpulan data dalam publikasi ini dilakukan melalui proses kompilasi terhadap seluruh pengaduan masyarakat yang masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pengaduan masyarakat tersebut dapat berasal dari berbagai saluran, baik dalam bentuk surat fisik, dokumen tertulis, maupun pengaduan yang disampaikan melalui sistem aplikasi. Seluruh aduan yang diterima kemudian dicatat dan dikelola melalui SIDUMAS atau Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat sebagai media utama dalam pendokumentasian, pengelolaan, dan pemantauan pengaduan masyarakat.

Secara umum, alur pengumpulan data diawali dari penerimaan aduan masyarakat yang masuk ke DPR RI. Aduan tersebut dapat berupa surat fisik yang diterima secara langsung maupun aduan yang telah masuk melalui kanal digital. Selanjutnya, aduan yang diterima dilakukan pencatatan ke dalam aplikasi SIDUMAS agar seluruh informasi pengaduan terdokumentasi secara terstruktur. Pencatatan ini mencakup informasi pokok pengaduan, identitas umum pengadu sesuai ketentuan yang berlaku, substansi permasalahan, saluran penerimaan, waktu penerimaan, serta data pendukung lainnya yang diperlukan dalam proses penanganan pengaduan.

Setelah aduan tercatat dalam sistem, tim pada Biro Pengaduan Masyarakat melakukan analisis awal terhadap setiap aduan yang masuk. Analisis dilakukan untuk memahami substansi permasalahan yang disampaikan masyarakat, mengidentifikasi ruang lingkup isu yang diadukan, serta menentukan komisi atau alat kelengkapan dewan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan tersebut. Proses analisis ini penting untuk memastikan bahwa setiap pengaduan dapat diarahkan kepada pihak yang tepat sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan mitra kerja masing-masing komisi.

Hasil analisis terhadap aduan masyarakat kemudian menjadi dasar dalam proses penerusan pengaduan. Aduan yang telah diklasifikasikan berdasarkan komisi tujuan dan ruang lingkup permasalahan diteruskan kepada komisi yang bersangkutan untuk menjadi bahan masukan, pertimbangan, atau tindak lanjut sesuai kewenangan DPR RI. Dengan demikian, pengaduan masyarakat tidak hanya dicatat sebagai dokumen administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat yang dapat mendukung pelaksanaan fungsi representasi dan pengawasan DPR RI.

Pengolahan data dalam publikasi ini dilakukan dengan memanfaatkan data yang berasal dari database pengaduan masyarakat. Data yang telah terkumpul dalam sistem kemudian diolah untuk menghasilkan informasi statistik yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Pengolahan data mencakup proses pemeriksaan kelengkapan data, pengelompokan berdasarkan variabel tertentu, tabulasi data, serta penyusunan rekapitulasi sesuai kebutuhan analisis. Variabel yang dapat digunakan dalam pengolahan data antara lain jumlah pengaduan, periode penerimaan, saluran pengaduan, komisi tujuan, kategori atau ruang lingkup permasalahan, asal wilayah pengaduan, serta status penanganan pengaduan.

Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dashboard, dan narasi analitis agar informasi yang dihasilkan dapat dipahami oleh pengguna data secara lebih mudah. Penyajian data pengaduan masyarakat secara internal dan analitik dilakukan melalui dashboard analitik pada website pengaduan.dpr.go.id. Dashboard tersebut digunakan untuk menampilkan perkembangan data pengaduan masyarakat secara visual, sehingga dapat membantu proses pemantauan, evaluasi, dan analisis terhadap pengaduan yang masuk.

Selain melalui dashboard analitik, data yang telah melalui proses kurasi juga disajikan melalui portal data.dpr.go.id. Data yang diunggah ke portal tersebut merupakan data yang telah diperiksa, disusun, dan disesuaikan agar dapat dimanfaatkan sebagai data terbuka sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi dan tata kelola data. Penyajian data melalui portal data DPR RI diharapkan dapat meningkatkan transparansi, memperluas pemanfaatan data, serta mendukung penyediaan informasi yang akurat, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

ANALISIS DATA

Ringkasan visual jumlah aduan, kanal penyampaian, bidang permasalahan, tujuan komisi, provinsi, dan dapil asal aduan.

TOTAL ADUAN MASUK 2025

7.239 aduan

Jumlah tertinggi pada periode 2020-2025, meningkat 55,58% dibandingkan tahun 2024.



83,09%

Kanal Surat

masih menjadi kanal pengaduan dominan

48,89%

Komisi III

tujuan aduan terbanyak terkait isu hukum

1.585

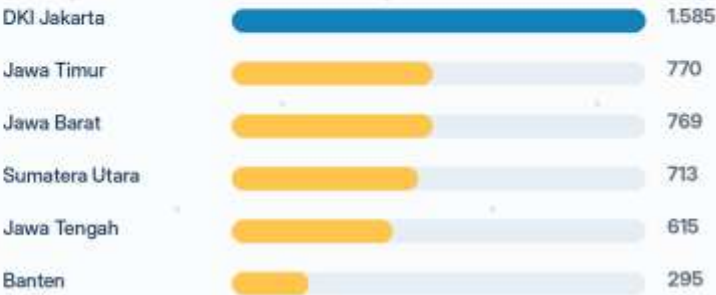
DKI Jakarta

provinsi asal aduan terbanyak

10 besar bidang masalah



10 besar provinsi asal aduan



Pola utama 2025

Aduan terkonsentrasi pada isu penegakan hukum, pertanahan, tata kelola pemerintahan, dan sektor keuangan. Wilayah berpenduduk besar dan pusat aktivitas sosial-ekonomi cenderung memiliki intensitas aduan lebih tinggi.

BAB II

Analisis data

2.1 Jumlah Aduan Masuk ke DPR RI dari Tahun ke Tahun

Tabel 1 Jumlah Aduan Masuk ke DPR RI tahun 2020-2025

Tahun	Jumlah Aduan	Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)
2020	2131	-
2021	5559	160,86%
2022	5343	-3,89%
2023	5073	-5,05%
2024	4653	-8,28%
2025	7239	55,58%

Sumber : data.dpr.go.id dan pengaduan.dpr.go.id

Berdasarkan tabel diatas, jumlah aduan masyarakat yang masuk ke DPR RI pada periode 2020–2025 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2020, jumlah aduan tercatat sebanyak 2.131 aduan. Jumlah tersebut kemudian meningkat tajam pada tahun 2021 menjadi 5.559 aduan. Kenaikan ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan, dengan pertumbuhan sebesar 160,86% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terjadi lonjakan penyampaian aduan masyarakat ke DPR RI.

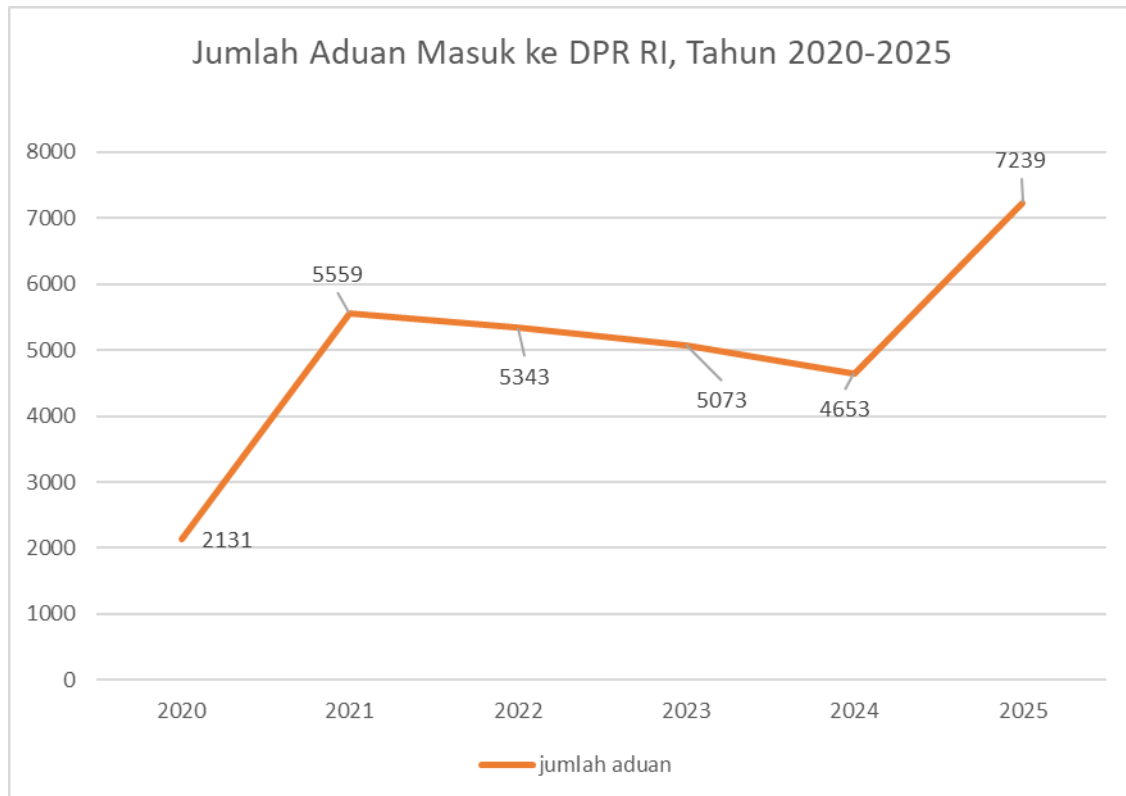
Setelah mengalami peningkatan tinggi pada tahun 2021, jumlah aduan masuk mulai mengalami penurunan secara bertahap selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2022, jumlah aduan menurun menjadi 5.343 aduan, atau turun sebesar 3,89% dibandingkan tahun 2021. Penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2023, dengan jumlah aduan sebanyak 5.073 aduan atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar 5,05%. Pada tahun 2024, jumlah aduan kembali turun menjadi 4.653 aduan, dengan pertumbuhan sebesar -8,28% dibandingkan tahun 2023.

Meskipun terjadi penurunan selama periode 2022–2024, jumlah aduan pada periode tersebut masih berada jauh di atas jumlah aduan tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa setelah lonjakan pada tahun 2021, tingkat pengaduan masyarakat tetap relatif tinggi, meskipun mengalami koreksi dari tahun ke tahun. Penurunan bertahap tersebut dapat menggambarkan adanya perubahan intensitas penyampaian pengaduan, dinamika isu yang berkembang di masyarakat, maupun perubahan dalam pemanfaatan saluran pengaduan.

Pada tahun 2025, jumlah aduan masyarakat kembali meningkat secara signifikan menjadi 7.239 aduan. Angka ini merupakan jumlah aduan tertinggi sepanjang periode 2020–2025. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, jumlah aduan tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 55,58%. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan kembali aktivitas masyarakat dalam menyampaikan pengaduan kepada DPR RI, setelah sebelumnya mengalami tren penurunan selama tiga tahun berturut-turut.

Secara umum, perkembangan jumlah aduan masuk ke DPR RI selama tahun 2020–2025 memperlihatkan tiga pola utama, yaitu peningkatan tajam pada tahun 2021, penurunan bertahap pada tahun 2022 hingga 2024, serta peningkatan kembali secara signifikan pada tahun 2025. Dengan jumlah

aduan tertinggi terjadi pada tahun 2025, data ini menunjukkan bahwa kanal pengaduan masyarakat tetap menjadi instrumen penting dalam menyerap aspirasi, keluhan, dan permasalahan publik.



Gambar 1 Jumlah aduan masuk ke DPR RI Tahun 2020-2025

2.2 Jumlah Aduan Masuk ke DPR RI berdasarkan bulan, tahun 2025

Tabel 2 Jumlah Aduan Masuk ke DPR RI berdasarkan bulan, Tahun 2025

Bulan	Jumlah Aduan	Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)
Januari	533	-
Februari	733	37,52%
Maret	604	-17,60%
April	425	-29,64%
Mei	498	17,18%
Juni	473	-5,02%
Juli	584	23,47%
Agustus	524	-10,27%
September	678	29,39%
Oktober	686	1,18%
November	660	-3,79%
Desember	841	27,42%
Total	7239	

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel 2 diatas, terlihat bahwa total aduan masyarakat selama satu tahun mencapai 7.239 aduan. Perkembangan jumlah aduan setiap bulan menunjukkan pola yang berfluktuasi. Pada bulan Januari, jumlah aduan tercatat sebanyak 533 aduan, kemudian meningkat cukup signifikan pada bulan Februari menjadi 733 aduan atau tumbuh sebesar 37,52%. Februari menjadi salah satu bulan dengan jumlah aduan tertinggi pada semester pertama tahun 2025.

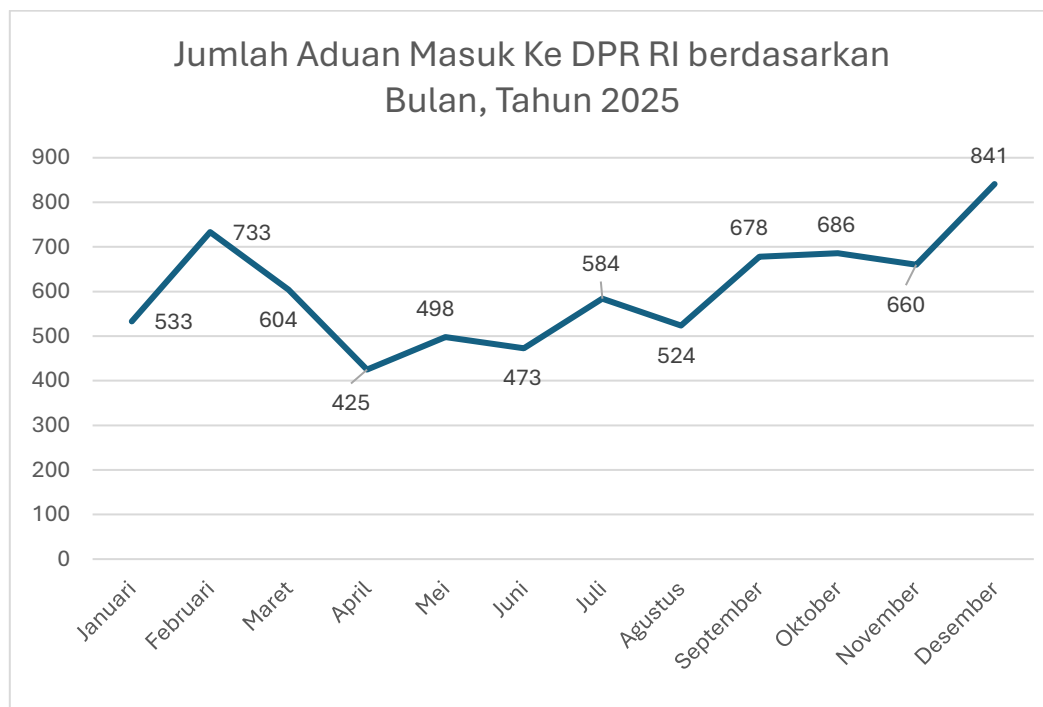
Setelah mengalami peningkatan pada Februari, jumlah aduan mulai menurun pada bulan Maret dan April. Pada bulan Maret, jumlah aduan turun menjadi 604 aduan atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar -17,60% dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan berlanjut pada bulan April dengan jumlah aduan sebanyak 425 aduan, yang merupakan jumlah terendah sepanjang tahun 2025, dengan pertumbuhan sebesar -29,64%. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan intensitas pengaduan masyarakat pada awal triwulan kedua yang kemungkinan disebabkan karena adanya bulan Ramadhan dan cuti Bersama saat perayaan idul fitri.

Pada bulan Mei, jumlah aduan kembali meningkat menjadi 498 aduan atau tumbuh sebesar 17,18% dibandingkan April. Namun, pada bulan Juni jumlah aduan kembali turun menjadi 473 aduan dengan pertumbuhan sebesar -5,02%. Selanjutnya, pada bulan Juli terjadi peningkatan menjadi 584 aduan, atau tumbuh sebesar 23,47%. Peningkatan pada Juli menunjukkan mulai adanya kenaikan kembali jumlah pengaduan setelah sempat mengalami penurunan pada bulan sebelumnya.

Memasuki bulan Agustus, jumlah aduan tercatat sebanyak 524 aduan, turun sebesar -10,27% dibandingkan Juli. Namun, setelah pelaksanaan sidang paripurna pada bulan Agustus, jumlah pengaduan masuk cenderung mengalami peningkatan pada bulan-bulan berikutnya. Hal ini terlihat dari kenaikan jumlah aduan pada bulan September menjadi 678 aduan, atau tumbuh sebesar 29,39% dibandingkan Agustus. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa setelah momentum sidang paripurna, aktivitas penyampaian pengaduan masyarakat kepada DPR RI mulai meningkat kembali.

Tren peningkatan pasca-Agustus berlanjut pada bulan Oktober, dengan jumlah aduan sebanyak 686 aduan atau tumbuh sebesar 1,18% dibandingkan September. Meskipun pada bulan November jumlah aduan sedikit menurun menjadi 660 aduan dengan pertumbuhan -3,79%, angka tersebut masih relatif tinggi dibandingkan sebagian besar bulan sebelumnya. Pada bulan Desember, jumlah aduan kembali meningkat tajam menjadi 841 aduan, atau tumbuh sebesar 27,42% dibandingkan November. Desember menjadi bulan dengan jumlah aduan tertinggi sepanjang tahun 2025.

Secara umum, pola jumlah aduan masyarakat tahun 2025 menunjukkan adanya fluktuasi dari bulan ke bulan, dengan penurunan terdalam terjadi pada bulan April dan peningkatan tertinggi secara jumlah terjadi pada bulan Desember. Grafik juga menunjukkan bahwa setelah bulan Agustus, jumlah aduan masuk cenderung berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini dapat mengindikasikan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap kanal pengaduan DPR RI setelah pelaksanaan sidang paripurna.



Gambar 2. Jumlah Aduan Masuk ke DPR RI berdasarkan bulan, Tahun 2025

2.3 Jumlah Aduan Masuk ke DPR RI Berdasarkan Kanal Penyampaian, Tahun 2025

Tabel 3 Jumlah & Persentase Aduan Masuk ke DPR RI Berdasarkan Kanal Penyampaian, Tahun 2025

Kanal Pengaduan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
AKD	89	1,23%
Online	1135	15,68%
Surat	6015	83,09%
Total	7239	100,00%

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel dan grafik pengaduan masuk berdasarkan kanal pengaduan tahun 2025, jumlah aduan masyarakat yang masuk ke DPR RI tercatat sebanyak 7.239 aduan. Dari jumlah tersebut, kanal surat menjadi kanal pengaduan yang paling dominan, yaitu sebanyak 6.015 aduan atau sebesar 83,09% dari total aduan. Sementara itu, kanal online mencatat sebanyak 1.135 aduan atau 15,68%, sedangkan kanal AKD sebanyak 89 aduan atau 1,23%. Dalam konteks ini, AKD menunjukkan aduan yang disampaikan langsung oleh anggota DPR RI, baik sebagai hasil penyerapan aspirasi maupun penyampaian permasalahan masyarakat kepada alat kelengkapan dewan terkait.

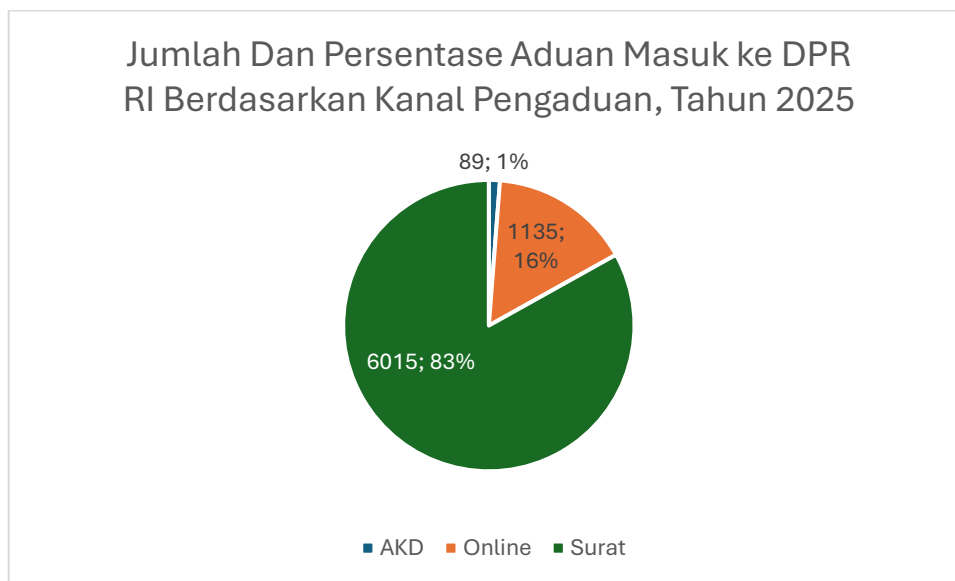
Tingginya proporsi pengaduan melalui surat menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak menggunakan mekanisme konvensional dalam menyampaikan aduan kepada DPR RI. Penggunaan surat fisik dapat memberikan bukti administratif yang jelas, terutama apabila pengadu melampirkan dokumen pendukung. Namun demikian, dominasi kanal surat juga menunjukkan bahwa pemanfaatan kanal pengaduan online masih perlu ditingkatkan. Padahal, kanal online memiliki potensi untuk mempercepat proses penerimaan, pencatatan, verifikasi, dan distribusi aduan kepada unit atau komisi terkait.

Rendahnya pemanfaatan kanal online, yang baru mencapai 15,68%, perlu menjadi perhatian dalam penguatan layanan pengaduan masyarakat. Pengaduan melalui surat fisik memiliki sejumlah risiko, seperti keterlambatan pengiriman berkas, surat tidak sampai ke tujuan, dokumen hilang atau terselip, kerusakan fisik dokumen, serta potensi keterlambatan dalam proses input ke sistem. Selain itu, penggunaan surat fisik juga membutuhkan proses administrasi tambahan, seperti penerimaan, pemindaian, pencatatan manual, dan pengarsipan, sehingga dapat memperpanjang waktu penanganan pengaduan.

Oleh karena itu, sosialisasi penggunaan kanal pengaduan online perlu terus ditingkatkan agar masyarakat semakin memahami manfaat, kemudahan, dan kecepatan penyampaian aduan secara digital. Kanal online dapat menjadi alternatif yang lebih

efisien karena memungkinkan aduan tercatat lebih cepat, lebih mudah ditelusuri, serta dapat mendukung integrasi data ke dalam sistem pengelolaan pengaduan masyarakat. Peningkatan pemanfaatan kanal online juga dapat memperkuat akurasi data, mengurangi risiko kehilangan dokumen, mempercepat distribusi aduan kepada komisi terkait, dan meningkatkan transparansi dalam pemantauan status penanganan aduan.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa kanal surat masih menjadi saluran utama pengaduan masyarakat kepada DPR RI pada tahun 2025. Namun, untuk mendukung tata kelola pengaduan yang lebih modern, responsif, dan terdokumentasi dengan baik, perlu dilakukan penguatan strategi komunikasi publik terkait kanal pengaduan online.



Gambar 3. Jumlah & Persentase Aduan Masuk ke DPR RI Berdasarkan Kanal Penyampaian, Tahun 2025

2.4 Jumlah Aduan Masuk ke DPR RI Berdasarkan Bidang Permasalahan Aduan, Tahun 2025

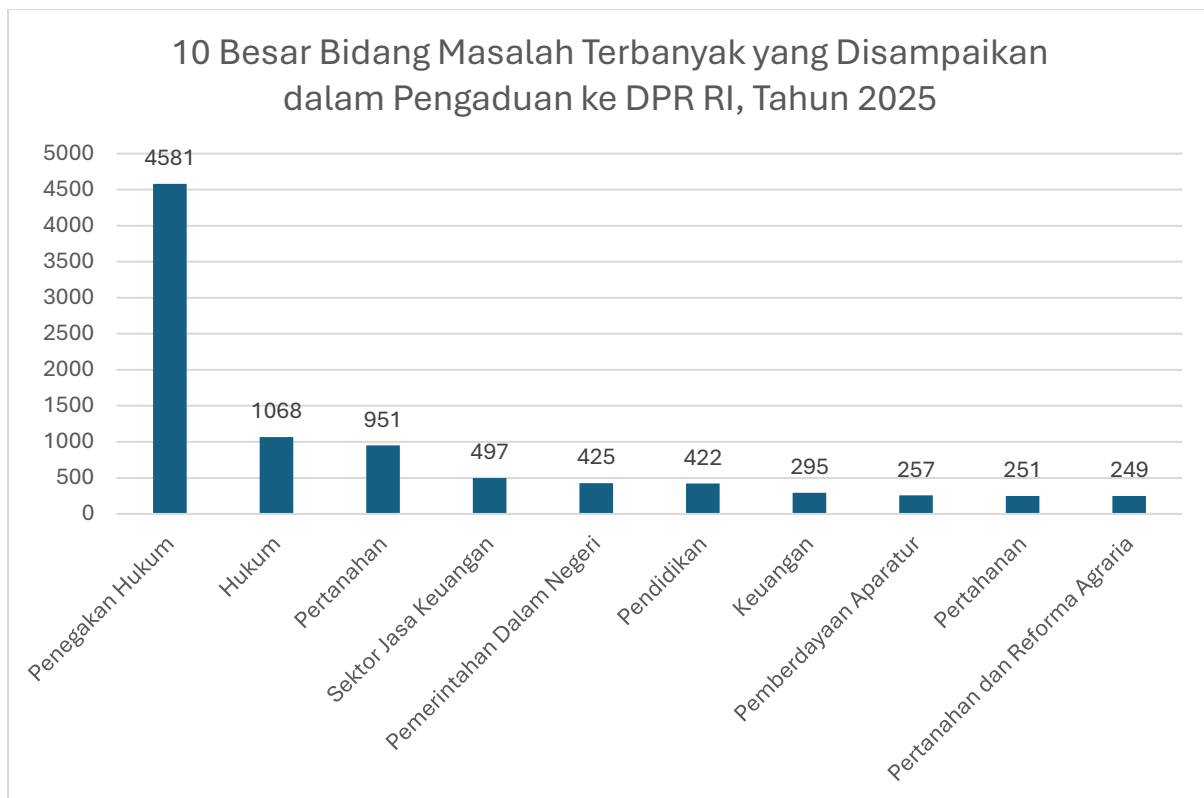
Secara umum, aduan masyarakat yang disampaikan kepada DPR RI pada tahun 2025 didominasi oleh bidang-bidang yang berkaitan dengan hukum, penegakan hukum, dan pertanahan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat banyak memanfaatkan kanal pengaduan DPR RI untuk menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum, hak atas tanah, serta pelaksanaan pelayanan dan kebijakan pemerintah. Data lengkap mengenai jumlah aduan ke DPR RI berdasarkan bidang permasalahan tahun 2025 disajikan dalam Lampiran 1.

Berdasarkan gambar 4, bidang Penegakan Hukum menjadi bidang permasalahan yang paling banyak diadukan oleh masyarakat, yaitu sebanyak 4.581 aduan. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan bidang permasalahan lainnya. Dominasi bidang Penegakan Hukum menunjukkan bahwa isu-isu yang berkaitan dengan proses hukum, keadilan, penanganan perkara, serta pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum menjadi perhatian utama masyarakat dalam menyampaikan pengaduan kepada DPR RI.

Bidang masalah dengan jumlah aduan terbanyak berikutnya adalah Hukum sebanyak 1.068 aduan, diikuti oleh Pertanahan sebanyak 951 aduan. Tingginya aduan pada kedua bidang tersebut menunjukkan bahwa persoalan hukum dan pertanahan masih menjadi isu yang banyak dirasakan masyarakat. Permasalahan pertanahan umumnya memiliki keterkaitan dengan kepemilikan, sengketa lahan, konflik agraria, maupun administrasi pertanahan, sehingga sering kali memerlukan perhatian dan tindak lanjut dari pihak terkait.

Selanjutnya, bidang Sektor Jasa Keuangan tercatat sebanyak 497 aduan, Pemerintahan Dalam Negeri sebanyak 425 aduan, dan Pendidikan sebanyak 422 aduan. Ketiga bidang ini menunjukkan bahwa pengaduan masyarakat tidak hanya terkonsentrasi pada persoalan hukum, tetapi juga mencakup isu pelayanan sektor keuangan, tata kelola pemerintahan, serta layanan pendidikan. Jumlah aduan pada bidang-bidang tersebut menggambarkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian masalah yang berkaitan dengan layanan publik dan pelaksanaan kebijakan sektoral.

Bidang lainnya yang termasuk dalam 10 besar adalah Keuangan sebanyak 295 aduan, Pemberdayaan Aparatur sebanyak 257 aduan, Pertahanan sebanyak 251 aduan, serta Pertanahan dan Reforma Agraria sebanyak 249 aduan. Meskipun jumlahnya lebih rendah dibandingkan bidang Penegakan Hukum, keberadaan bidang-bidang tersebut tetap menunjukkan keragaman isu yang disampaikan masyarakat kepada DPR RI selama tahun 2025.



Gambar 4. 10 Besar Bidang Masalah Terbanyak yang Disampaikan dalam Pengaduan ke DPR RI, Tahun 2025

2.5 Jumlah Aduan Masuk ke DPR RI Berdasarkan Tujuan Komisi, Tahun 2025

Tabel 4 Jumlah Aduan Berdasarkan Komisi Tujuan, Tahun 2025

Tujuan Aduan (1)	Jumlah Aduan (2)	Persentase (3)
Badan Anggaran	1	0,01%
Badan Aspirasi Masyarakat	69	0,95%
Badan Legislasi	9	0,12%
Badan Urusan Rumah Tangga	1	0,01%
Ketua	518	7,16%
Komisi I	184	2,54%
Komisi II	965	13,33%
Komisi III	3539	48,89%
Komisi IV	160	2,21%
Komisi IX	297	4,10%
Komisi V	122	1,69%
Komisi VI	259	3,58%
Komisi VII	39	0,54%
Komisi VIII	108	1,49%
Komisi X	184	2,54%

Tujuan Aduan (1)	Jumlah Aduan (2)	Persentase (3)
Komisi XI	445	6,15%
Komisi XII	154	2,13%
Komisi XIII	111	1,53%
Mahkamah Kehormatan Dewan	31	0,43%
Panitia Khusus	4	0,06%
Sekretaris Jenderal	27	0,37%
Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan	3	0,04%
Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan	9	0,12%
Total	7239	100,00%

Berdasarkan data tujuan aduan, jumlah aduan masuk ke DPR RI tahun 2025 tercatat sebanyak 7.239 aduan. Secara umum, aduan masyarakat paling banyak ditujukan kepada Komisi III, yaitu sebanyak 3.539 aduan atau 48,89% dari total aduan. Jumlah ini menunjukkan bahwa hampir separuh dari seluruh aduan yang masuk ke DPR RI pada tahun 2025 diarahkan kepada Komisi III. Dominasi tersebut sejalan dengan komposisi bidang masalah pada tabel kedua, di mana isu Penegakan Hukum menjadi bidang masalah terbesar dengan 4.581 aduan, disusul bidang Hukum sebanyak 1.068 aduan. Secara substantif, kedua bidang tersebut berkaitan erat dengan ruang lingkup tugas Komisi III yang menangani bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.

Setelah Komisi III, tujuan aduan terbanyak berikutnya adalah Komisi II dengan 965 aduan atau 13,33%. Tingginya aduan kepada Komisi II dapat dikaitkan dengan beberapa bidang masalah yang cukup menonjol, seperti Pemerintahan Dalam Negeri sebanyak 425 aduan, Pemberdayaan Aparatur sebanyak 257 aduan, Pertanahan sebanyak 951 aduan, serta Pertanahan dan Reforma Agraria sebanyak 249 aduan. Bidang-bidang tersebut menunjukkan bahwa masyarakat banyak menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, pelayanan aparatur, administrasi pertanahan, dan konflik agraria. Dengan demikian, besarnya aduan kepada Komisi II mencerminkan kuatnya perhatian masyarakat terhadap persoalan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.

Tujuan aduan lain yang juga cukup besar adalah Ketua DPR RI sebanyak 518 aduan atau 7,16% dan Komisi XI sebanyak 445 aduan atau 6,15%. Aduan yang ditujukan kepada Ketua DPR RI dapat dipahami sebagai pengaduan yang bersifat umum, strategis, lintas bidang, atau belum secara spesifik diarahkan kepada komisi tertentu. Sementara itu, aduan kepada Komisi XI dapat dikaitkan dengan bidang masalah Sektor Jasa Keuangan sebanyak 497 aduan, Keuangan sebanyak 295 aduan, Perbankan sebanyak 88 aduan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank sebanyak 53 aduan. Pola ini menunjukkan adanya

perhatian masyarakat terhadap isu keuangan negara, perbankan, lembaga jasa keuangan, dan layanan sektor finansial.

Selanjutnya, Komisi IX menerima 297 aduan atau 4,10%, yang dapat dikaitkan dengan bidang Kesehatan sebanyak 119 aduan, Ketenagakerjaan sebanyak 235 aduan, Jaminan Sosial sebanyak 67 aduan, dan Tenaga Kerja sebanyak 61 aduan. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa isu yang berhubungan dengan kesehatan, tenaga kerja, perlindungan sosial, dan jaminan sosial masih menjadi perhatian masyarakat. Komisi VI menerima 259 aduan atau 3,58%, yang secara substansi dapat dikaitkan dengan bidang Perdagangan, Perindustrian, Investasi, UMKM, Koperasi, UKM dan BUMN, serta Pengawasan Persaingan Usaha. Hal ini menunjukkan adanya pengaduan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, dunia usaha, dan pengelolaan sektor perdagangan maupun industri.

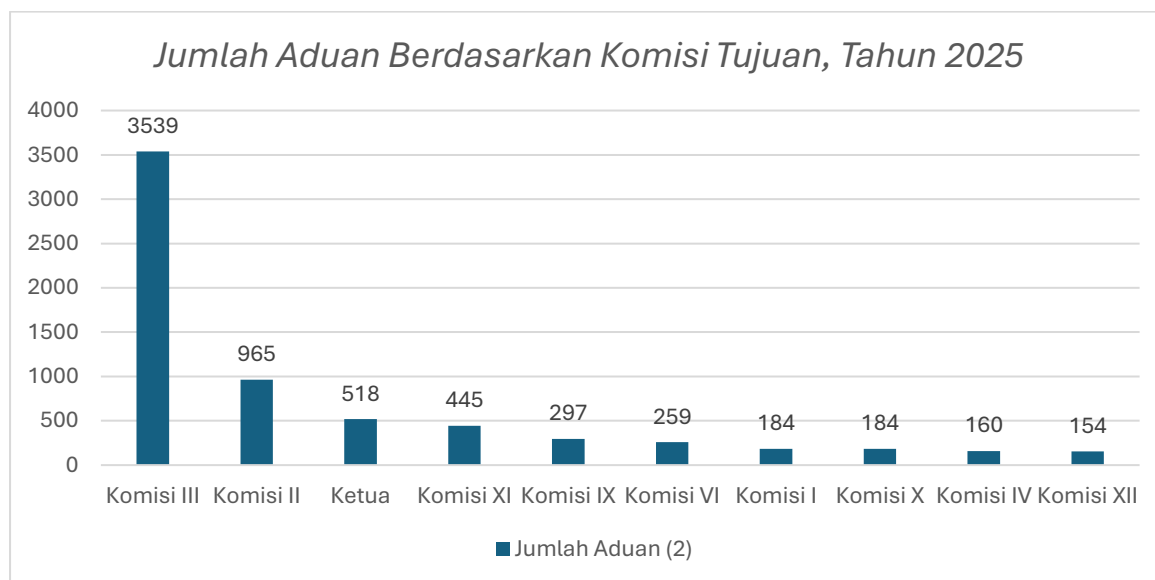
Pada kelompok berikutnya, Komisi I dan Komisi X masing-masing menerima 184 aduan atau 2,54%. Aduan kepada Komisi I dapat dikaitkan dengan bidang Pertahanan, Luar Negeri, Informasi, dan Informatika, sejalan dengan ruang lingkup Komisi I yang mencakup pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen. Sementara itu, aduan kepada Komisi X dapat dikaitkan dengan bidang Pendidikan sebanyak 422 aduan, Olahraga, Pariwisata, Sains dan Teknologi, serta Ekonomi Kreatif. Dengan demikian, aduan kepada Komisi X mencerminkan perhatian masyarakat terhadap layanan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, olahraga, pariwisata, dan sektor kreatif.

Beberapa komisi lainnya menerima jumlah aduan yang relatif lebih kecil, tetapi tetap menggambarkan keragaman isu yang masuk ke DPR RI. Komisi IV menerima 160 aduan atau 2,21%, yang dapat dikaitkan dengan bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan. Komisi V menerima 122 aduan atau 1,69%, yang berkaitan dengan bidang Infrastruktur, Perhubungan, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, serta perumahan rakyat. Komisi VIII menerima 108 aduan atau 1,49%, yang dapat dikaitkan dengan bidang Agama, Sosial, Perempuan dan Anak, serta penanganan kelompok rentan. Komisi XIII menerima 111 aduan atau 1,53%, yang dapat dikaitkan dengan isu HAM, Reformasi Regulasi, Keimigrasian, dan pemasyarakatan. Adapun Komisi VII menerima 39 aduan atau 0,54%, yang dapat dikaitkan dengan bidang Energi Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, serta lingkungan hidup.

Selain komisi, terdapat pula aduan yang ditujukan kepada alat kelengkapan dan unsur kelembagaan lainnya. Badan Aspirasi Masyarakat menerima 69 aduan atau 0,95%, Mahkamah Kehormatan Dewan menerima 31 aduan atau 0,43%, Sekretariat Jenderal menerima 27 aduan atau 0,37%, Badan Legislasi menerima 9 aduan atau 0,12%, sedangkan Badan Anggaran dan Badan Urusan Rumah Tangga masing-masing menerima 1 aduan atau 0,01%. Aduan kepada unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menyampaikan pengaduan tidak hanya berdasarkan bidang substansi

komisi, tetapi juga berdasarkan fungsi kelembagaan tertentu, misalnya aspirasi umum, etik kedewanan, legislasi, administrasi, atau dukungan kelembagaan.

Secara khusus, jika dikaitkan dengan tabel bidang masalah, pola tujuan aduan menunjukkan adanya konsentrasi yang kuat pada isu hukum dan penegakan hukum. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah aduan ke Komisi III serta dominannya bidang Penegakan Hukum dan Hukum dalam daftar bidang masalah. Sementara itu, banyaknya aduan pada bidang Pertanahan, Pemerintahan Dalam Negeri, dan Pemberdayaan Aparatur memperkuat peran Komisi II sebagai tujuan aduan kedua terbesar. Adapun bidang Sektor Jasa Keuangan dan Keuangan menjelaskan cukup besarnya aduan kepada Komisi XI. Dengan demikian, distribusi tujuan aduan pada tahun 2025 memperlihatkan bahwa pengaduan masyarakat cenderung terkonsentrasi pada isu hukum, tata kelola pemerintahan, pertanahan, serta sektor keuangan, sebelum kemudian tersebar ke bidang-bidang sektoral lainnya. Berdasarkan data tujuan aduan, jumlah aduan masuk ke DPR RI tahun 2025 tercatat sebanyak 7.239 aduan. Secara umum, aduan masyarakat paling banyak ditujukan kepada Komisi III, yaitu sebanyak 3.539 aduan atau 48,89% dari total aduan. Jumlah ini menunjukkan bahwa hampir separuh dari seluruh aduan yang masuk ke DPR RI pada tahun 2025 diarahkan kepada Komisi III. Dominasi tersebut sejalan dengan komposisi bidang masalah pada tabel kedua, di mana isu Penegakan Hukum menjadi bidang masalah terbesar dengan 4.581 aduan, disusul bidang Hukum sebanyak 1.068 aduan. Secara substantif, kedua bidang tersebut berkaitan erat dengan ruang lingkup tugas Komisi III yang menangani bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.



Gambar 5. Jumlah Aduan Berdasarkan Komisi Tujuan, Tahun 2025

2.6 Jumlah Aduan Masuk ke DPR RI Berdasarkan Provinsi asal Aduan, Tahun 2025

Tabel 5. Jumlah Aduan Masuk berdasarkan Provinsi, Tahun 2025

Kode Provinsi	Nama Provinsi	Jumlah Aduan
(1)	(2)	(3)
11	ACEH	84
12	SUMATERA UTARA	713
13	SUMATERA BARAT	198
14	RIAU	164
15	JAMBI	143
16	SUMATERA SELATAN	249
17	BENGKULU	56
18	LAMPUNG	133
19	KEP. BANGKA BELITUNG	16
21	KEPULAUAN RIAU	85
31	DKI JAKARTA	1585
32	JAWA BARAT	769
33	JAWA TENGAH	615
34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	87
35	JAWA TIMUR	770
36	BANTEN	295
51	BALI	120
52	NUSA TENGGARA BARAT	63
53	NUSA TENGGARA TIMUR	87
61	KALIMANTAN BARAT	108
62	KALIMANTAN TENGAH	100
63	KALIMANTAN SELATAN	99
64	KALIMANTAN TIMUR	150
65	KALIMANTAN UTARA	14
71	SULAWESI UTARA	68
72	SULAWESI TENGAH	38
73	SULAWESI SELATAN	231
74	SULAWESI TENGGARA	46
75	GORONTALO	11
76	SULAWESI BARAT	6
81	MALUKU	57
82	MALUKU UTARA	21
91	PAPUA	22
92	PAPUA BARAT	9
93	PAPUA SELATAN	9
94	PAPUA TENGAH	3

Kode Provinsi	Nama Provinsi	Jumlah Aduan
(1)	(2)	(3)
95	PAPUA PEGUNUNGAN	3
96	PAPUA BARAT DAYA	12
Total		7239

Berdasarkan tabel dan grafik asal wilayah pengaduan tahun 2025, jumlah aduan masyarakat yang masuk ke DPR RI tersebar dari seluruh provinsi di Indonesia dengan total 7.239 aduan. Secara umum, persebaran aduan menunjukkan bahwa wilayah dengan jumlah penduduk besar, tingkat aktivitas sosial-ekonomi tinggi, serta kompleksitas persoalan publik yang lebih beragam cenderung menghasilkan jumlah aduan yang lebih banyak. Hal ini dapat terlihat dari dominasi provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan beberapa provinsi besar di luar Jawa dalam daftar 10 besar asal aduan.

Provinsi dengan jumlah aduan terbanyak adalah DKI Jakarta, yaitu sebanyak 1.585 aduan. Tingginya jumlah aduan dari DKI Jakarta dapat dikaitkan dengan posisinya sebagai pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi, serta wilayah dengan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Selain itu, kedekatan geografis dengan pusat kelembagaan DPR RI juga dapat memengaruhi kemudahan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, baik secara langsung maupun melalui kanal administrasi yang tersedia. Kompleksitas persoalan perkotaan, pelayanan publik, hukum, sosial, ketenagakerjaan, dan ekonomi juga berpotensi mendorong tingginya jumlah pengaduan dari wilayah ini.

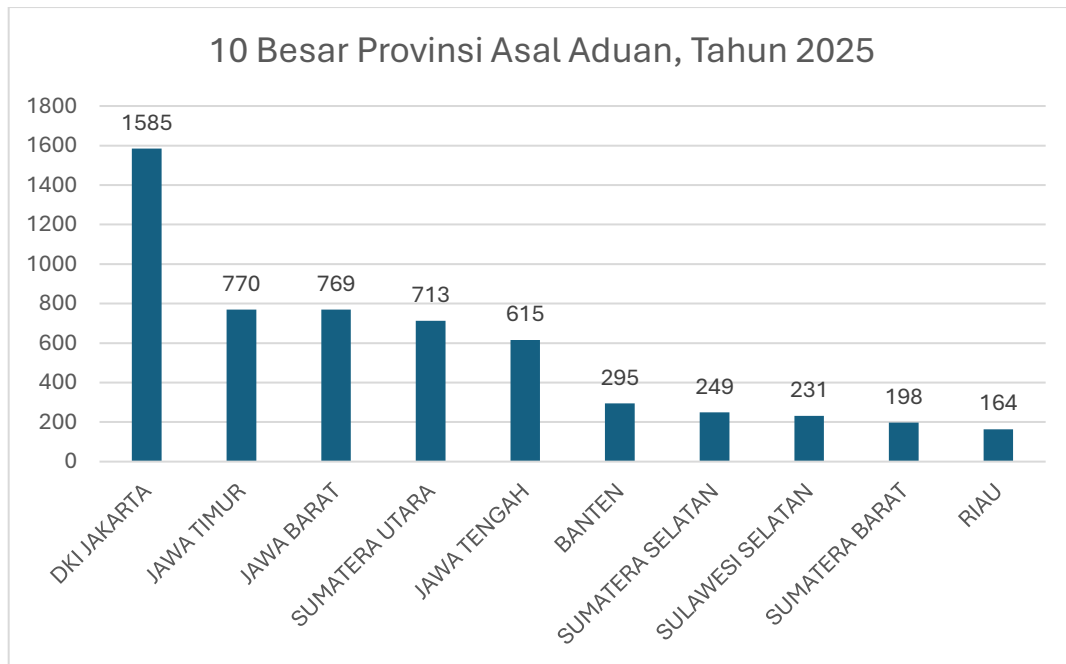
Setelah DKI Jakarta, provinsi dengan jumlah aduan tertinggi berikutnya adalah Jawa Timur sebanyak 770 aduan, Jawa Barat sebanyak 769 aduan, dan Jawa Tengah sebanyak 615 aduan. Ketiga provinsi tersebut merupakan wilayah dengan jumlah penduduk besar dan cakupan daerah yang luas. Banyaknya jumlah penduduk berpotensi meningkatkan volume persoalan publik yang muncul, baik terkait pelayanan pemerintahan, pertanahan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, maupun persoalan hukum. Oleh karena itu, tingginya jumlah aduan dari provinsi-provinsi tersebut dapat dipahami sebagai cerminan dari besarnya populasi dan kompleksitas kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

Di luar Pulau Jawa, Sumatera Utara menempati posisi tinggi dengan 713 aduan. Jumlah ini menunjukkan bahwa provinsi besar di luar Jawa juga memiliki intensitas pengaduan yang cukup tinggi. Sumatera Utara merupakan wilayah dengan jumlah penduduk besar, aktivitas ekonomi yang beragam, serta karakteristik sosial dan geografis yang kompleks. Kondisi tersebut dapat memunculkan berbagai jenis permasalahan masyarakat, mulai dari pelayanan publik, pertanahan, hukum, hingga persoalan sosial-ekonomi, sehingga mendorong tingginya pengaduan yang disampaikan kepada DPR RI.

Provinsi lain yang masuk dalam 10 besar adalah Banten sebanyak 295 aduan, Sumatera Selatan sebanyak 249 aduan, Sulawesi Selatan sebanyak 231 aduan, Sumatera Barat sebanyak 198 aduan, dan Riau sebanyak 164 aduan. Provinsi-provinsi tersebut memiliki karakteristik wilayah yang cukup strategis, baik dari sisi jumlah penduduk, kegiatan ekonomi, maupun cakupan administrasi pemerintahan. Banten, misalnya, merupakan wilayah penyangga ibu kota dengan aktivitas industri dan kepadatan penduduk yang tinggi. Sementara itu, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan Riau merupakan provinsi penting di luar Jawa yang memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan kewilayahan yang cukup besar.

Jika dilihat lebih khusus, provinsi-provinsi dengan jumlah aduan rendah umumnya berasal dari wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih kecil atau wilayah pemekaran baru, seperti Papua Tengah dan Papua Pegunungan masing-masing sebanyak 3 aduan, Sulawesi Barat sebanyak 6 aduan, serta Papua Barat dan Papua Selatan masing-masing sebanyak 9 aduan. Rendahnya jumlah aduan dari wilayah tersebut tidak selalu menunjukkan rendahnya permasalahan masyarakat, tetapi dapat juga dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas, keterjangkauan kanal pengaduan, literasi layanan pengaduan, kondisi geografis, serta tingkat pemanfaatan saluran komunikasi resmi dengan DPR RI.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa asal aduan masyarakat ke DPR RI tahun 2025 cenderung terkonsentrasi pada wilayah dengan populasi besar, kepadatan aktivitas, dan kompleksitas persoalan publik yang tinggi. Namun demikian, rendahnya aduan dari beberapa provinsi juga perlu menjadi perhatian, terutama untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat di berbagai wilayah memiliki akses yang sama terhadap kanal pengaduan DPR RI. Oleh karena itu, penguatan sosialisasi dan perluasan akses kanal pengaduan, khususnya kanal online, menjadi penting agar masyarakat di wilayah dengan hambatan geografis maupun administratif tetap dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduannya secara mudah, cepat, dan terdokumentasi.



Gambar 6. Provinsi dengan jumlah aduan terbanyak, tahun 2025

2.7 Jumlah Aduan Masuk ke DPR RI Berdasarkan Dapil Asal Aduan, Tahun 2025

Berdasarkan data jumlah aduan berdasarkan dapil (daerah pemilihan), terlihat bahwa aduan masyarakat ke DPR RI tidak hanya terkonsentrasi pada asal provinsi, tetapi juga pada daerah pemilihan tertentu yang memiliki jumlah penduduk besar, tingkat aktivitas sosial-ekonomi tinggi, serta kompleksitas persoalan wilayah yang lebih beragam. Daerah pemilihan dengan jumlah aduan terbesar adalah DKI Jakarta II sebanyak 1.024 aduan. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan daerah pemilihan lainnya, sehingga menunjukkan bahwa DKI Jakarta II menjadi salah satu wilayah dengan intensitas penyampaian pengaduan paling menonjol pada tahun 2025.

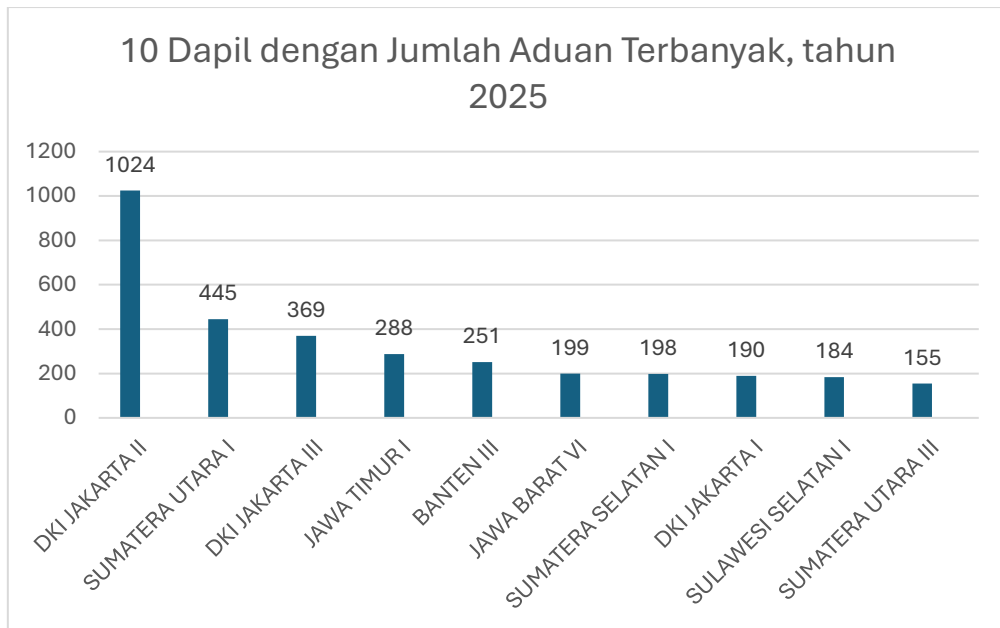
Tingginya aduan dari DKI Jakarta II, DKI Jakarta III sebanyak 369 aduan, dan DKI Jakarta I sebanyak 190 aduan menunjukkan bahwa wilayah DKI Jakarta memiliki peran dominan dalam persebaran aduan berdasarkan dapil. Hal ini dapat dikaitkan dengan posisi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan, pusat ekonomi, serta wilayah dengan tingkat mobilitas dan kepadatan penduduk yang tinggi. Kompleksitas permasalahan di wilayah perkotaan, seperti pelayanan publik, hukum, ketenagakerjaan, ekonomi, sosial, dan administrasi pemerintahan, berpotensi mendorong tingginya jumlah pengaduan masyarakat.

Selain DKI Jakarta, daerah pemilihan dari provinsi dengan jumlah penduduk besar juga masuk dalam 10 besar, seperti Sumatera Utara I sebanyak 445 aduan, Jawa Timur I sebanyak 288 aduan, Jawa Barat VI sebanyak 199 aduan, dan Sumatera Utara II sebanyak 155 aduan. Wilayah-wilayah tersebut umumnya memiliki karakteristik kependudukan yang besar dan aktivitas masyarakat yang padat. Semakin besar jumlah penduduk suatu wilayah, semakin besar pula potensi munculnya persoalan publik yang disampaikan melalui kanal pengaduan, baik terkait pelayanan pemerintah, pertanahan, hukum, pendidikan, kesehatan, maupun isu sosial-ekonomi lainnya.

Daerah pemilihan lain yang juga cukup menonjol adalah Banten II sebanyak 251 aduan, Sumatera Selatan I sebanyak 198 aduan, dan Sulawesi Selatan I sebanyak 184 aduan. Ketiga dapil tersebut berada di provinsi yang memiliki peran penting secara ekonomi dan administratif di wilayah masing-masing. Banten, misalnya, merupakan wilayah penyangga ibu kota dengan aktivitas industri, perdagangan, dan mobilitas penduduk yang tinggi. Sementara itu, Sumatera Selatan I dan Sulawesi Selatan I menunjukkan bahwa pusat-pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa juga memiliki dinamika pengaduan yang cukup besar.

Secara umum, pola sebaran aduan berdasarkan dapil memperlihatkan bahwa wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, pusat kegiatan pemerintahan dan ekonomi, serta kompleksitas persoalan sosial cenderung menghasilkan jumlah aduan yang lebih besar. Namun, tingginya angka aduan juga dapat menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah tersebut memiliki akses yang lebih baik terhadap kanal pengaduan atau memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi mengenai mekanisme penyampaian aspirasi kepada DPR RI.

Dengan demikian, data ini dapat digunakan untuk melihat wilayah-wilayah yang memiliki intensitas pengaduan tinggi dan memerlukan perhatian lebih dalam proses analisis maupun tindak lanjut. Sebaliknya, daerah dengan jumlah aduan rendah juga perlu diperhatikan karena rendahnya angka aduan tidak selalu mencerminkan rendahnya persoalan masyarakat, tetapi dapat dipengaruhi oleh keterbatasan akses, literasi pengaduan, atau hambatan geografis. Data lengkap mengenai asal aduan berdasarkan daerah pemilihan disajikan dalam Lampiran 2.



Gambar 7. 10 Dapil dengan Jumlah Aduan Terbanyak, tahun 2025

PENUTUP

Kesimpulan dan saran penguatan tata kelola data pengaduan masyarakat DPR RI secara berkelanjutan.

KESIMPULAN UTAMA

Data pengaduan masyarakat merupakan informasi strategis untuk mendukung fungsi representasi dan pengawasan DPR RI.



Tahun 2025 menunjukkan peningkatan aduan, dominasi kanal surat, konsentrasi isu hukum/pertanahan, serta sebaran wilayah yang perlu dianalisis untuk perbaikan layanan.

Arah penguatan ke depan

01

Tata kelola pengaduan

standar proses, klasifikasi, dan tindak lanjut yang lebih terukur

02

Kanal online

sosialisasi dan kemudahan akses untuk mengurangi ketergantungan surat fisik

03

Kualitas data

validasi, konsistensi metadata, dan dokumentasi yang akurat

04

Akses daerah

literasi pengaduan bagi wilayah dengan hambatan geografis atau administratif

05

Dashboard analitik

monitoring berkala untuk membaca tren, isu, komisi, dan wilayah

06

Data terbuka

penyajian melalui portal data DPR RI secara transparan dan berkala

Sasaran akhir

Publikasi disusun secara berkala agar data pengaduan dapat dimanfaatkan sebagai dasar analisis, evaluasi, pengambilan keputusan, dan peningkatan kepercayaan publik.



BAB III

Penutup

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kompilasi dan analisis data pengaduan masyarakat ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2025, jumlah aduan yang masuk tercatat sebanyak 7.239 aduan. Jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi dalam periode 2020–2025. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 4.653 aduan, jumlah aduan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 55,58%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kanal pengaduan masyarakat kepada DPR RI masih memiliki peran penting sebagai media penyampaian aspirasi, keluhan, dan permasalahan publik.

Dilihat dari perkembangan bulanan, jumlah aduan masyarakat pada tahun 2025 menunjukkan pola yang fluktuatif. Jumlah aduan terendah terjadi pada bulan April sebanyak 425 aduan, sedangkan jumlah aduan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebanyak 841 aduan. Setelah pelaksanaan sidang paripurna pada bulan Agustus, jumlah aduan cenderung meningkat pada bulan-bulan berikutnya, terutama pada bulan September, Oktober, dan Desember. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas masyarakat dalam menyampaikan pengaduan kepada DPR RI pada periode pasca-sidang paripurna.

Berdasarkan kanal penyampaian, mayoritas pengaduan masyarakat masih disampaikan melalui surat fisik, yaitu sebanyak 6.015 aduan atau 83,09% dari total aduan. Sementara itu, pengaduan melalui kanal online tercatat sebanyak 1.135 aduan atau 15,68%, dan pengaduan melalui AKD sebanyak 89 aduan atau 1,23%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kanal konvensional masih menjadi media utama masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, sedangkan pemanfaatan kanal online masih perlu terus ditingkatkan.

Berdasarkan bidang permasalahan, aduan masyarakat tahun 2025 didominasi oleh bidang Penegakan Hukum sebanyak 4.581 aduan, diikuti bidang Hukum sebanyak 1.068 aduan, dan Pertanahan sebanyak 951 aduan. Dominasi ketiga bidang tersebut menunjukkan bahwa persoalan hukum, keadilan, proses penegakan hukum, sengketa pertanahan, dan administrasi pertanahan masih menjadi isu utama yang banyak disampaikan masyarakat kepada DPR RI.

Berdasarkan tujuan aduan, Komisi III menjadi tujuan aduan terbanyak dengan 3.539 aduan atau 48,89% dari total aduan. Hal ini sejalan dengan dominannya bidang Penegakan Hukum dan Hukum dalam komposisi permasalahan aduan. Selanjutnya, Komisi II menerima 965 aduan atau 13,33%, yang berkaitan erat dengan isu pemerintahan dalam negeri, aparatur, pertanahan, dan reforma agraria. Sementara itu, Ketua DPR RI menerima 518 aduan atau 7,16%, dan Komisi XI menerima 445 aduan atau 6,15%, yang antara lain berkaitan dengan sektor jasa keuangan, keuangan, perbankan, dan lembaga keuangan.

Dari sisi wilayah, pengaduan masyarakat berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Provinsi dengan jumlah aduan tertinggi adalah DKI Jakarta sebanyak 1.585 aduan, diikuti Jawa Timur sebanyak 770 aduan, Jawa Barat sebanyak 769 aduan, Sumatera Utara sebanyak 713 aduan, dan Jawa Tengah sebanyak 615 aduan. Wilayah dengan jumlah penduduk besar, kepadatan aktivitas tinggi, dan kompleksitas sosial-ekonomi yang beragam cenderung memiliki jumlah aduan yang lebih tinggi. Namun demikian, rendahnya jumlah aduan dari beberapa provinsi tidak selalu menunjukkan rendahnya permasalahan masyarakat, tetapi dapat pula dipengaruhi oleh aksesibilitas, literasi pengaduan, dan keterjangkauan kanal pengaduan.

Berdasarkan daerah pemilihan, aduan terbanyak berasal dari DKI Jakarta II sebanyak 1.024 aduan, diikuti Sumatera Utara I sebanyak 445 aduan, DKI Jakarta III sebanyak 369 aduan, Jawa Timur I sebanyak 288 aduan, dan Banten III sebanyak 251 aduan. Hal ini memperlihatkan bahwa daerah pemilihan dengan kepadatan penduduk tinggi, aktivitas ekonomi besar, serta kompleksitas persoalan perkotaan dan pelayanan publik cenderung menghasilkan jumlah pengaduan yang lebih banyak.

Secara keseluruhan, publikasi ini menunjukkan bahwa data pengaduan masyarakat dapat menjadi sumber informasi strategis bagi DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memahami dinamika permasalahan publik. Data pengaduan tidak hanya berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan analisis, monitoring, evaluasi, dan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi representasi serta fungsi pengawasan DPR RI.

3.2 Saran

Saran yang dapat diberikan terkait proses pengaduan masyarakat dan penulisan publikaasi antara lain adalah :

1. Penguatan tata kelola pengaduan masyarakat
2. Peningkatan sosialisasi kanal pengaduan online
3. Pengurangan ketergantungan pada surat fisik
4. Peningkatan kualitas data pengaduan

5. Perluasan akses dan literasi pengaduan di daerah
6. Pemanfaatan dashboard analitik secara berkelanjutan
7. Penyajian data terbuka melalui portal data DPR RI
8. Penyusunan publikasi secara berkala

Lampiran

Lampiran 1. Jumlah & distribusi Aduan ke DPR RI Berdasarkan Bidang Permasalahan, Tahun 2025

No. (1)	Bidang Masalah (2)	Jumlah (3)	Persentase (4)
1	Penegakan Hukum	4581	37,85%
2	Hukum	1068	8,82%
3	Pertanahan	951	7,86%
4	Sektor Jasa Keuangan	497	4,11%
5	Pemerintahan Dalam Negeri	425	3,51%
6	Pendidikan	422	3,49%
7	Keuangan	295	2,44%
8	Pemberdayaan Aparatur	257	2,12%
9	Pertahanan	251	2,07%
10	Pertanahan dan Reforma Agraria	249	2,06%
11	BUMN	243	2,01%
12	HAM	241	1,99%
13	Ketenagakerjaan	235	1,94%
14	Lain-Lain	230	1,90%
15	Energi Sumber Daya Mineral	178	1,47%
16	Infrastruktur	155	1,28%
17	Reformasi Regulasi	142	1,17%
18	Perdagangan	121	1,00%
19	Kesehatan	119	0,98%
20	Pertanian	111	0,92%
21	Kehutanan	104	0,86%
22	Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	99	0,82%
23	Lingkungan Hidup	90	0,74%
24	Perbankan	88	0,73%
25	Perhubungan	81	0,67%
26	Agama	80	0,66%
27	Perempuan dan Anak	69	0,57%
28	Jaminan Sosial	67	0,55%
29	Tenaga Kerja	61	0,50%
30	Informatika	59	0,49%
31	Perencanaan Pembangunan Nasional	56	0,46%
32	Lembaga Keuangan Bukan Bank	53	0,44%
33	Sosial	51	0,42%
34	UMKM	49	0,40%
35	Koperasi, UKM dan BUMN	48	0,40%
36	Perindustrian	36	0,30%

No. (1)	Bidang Masalah (2)	Jumlah (3)	Persentase (4)
37	Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persingan Usaha	35	0,29%
38	Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah	34	0,28%
39	Kelautan	24	0,20%
40	Olah Raga	18	0,15%
41	Investasi	16	0,13%
42	Informasi	15	0,12%
43	Perkebunan	14	0,12%
44	Luar Negeri	11	0,09%
45	Kepemiluan	11	0,09%
46	Keamanan	8	0,07%
47	Perumahan Rakyat	8	0,07%
48	Sains dan Teknologi	8	0,07%
49	Pengawasan Persaingan Usaha	8	0,07%
50	Pemberdayaan Perempuan	7	0,06%
51	Pekerjaan Umum	5	0,04%
52	Sarana Publikasi	4	0,03%
53	Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal	3	0,02%
54	Moneter	3	0,02%
55	Pariwisata	2	0,02%
56	Perikanan	1	0,01%
57	Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	1	0,01%
58	Riset dan Teknologi	1	0,01%
59	Kebudayaan	1	0,01%
60	Transmigrasi	1	0,01%
61	Ekonomi Kreatif	1	0,01%
Total		12102*	100%

Sumber : data.dpr.go.id

*Angka menunjukkan perbedaan dengan total aduan masuk, hal ini disebabkan karena satu berkas aduan bisa terdiri dari satu atau lebih bidang permasalahan

Lampiran 2. Jumlah Aduan ke DPR RI Berdasarkan Dapil, Tahun 2025

Kode Provinsi (1)	Nama Provinsi (2)	Nama Dapil (3)	Jumlah Aduan (4)
11	ACEH	ACEH I	40
11	ACEH	ACEH II	17
11	ACEH	NANGGROE ACEH DARUSSALAM I	22
11	ACEH	NANGGROE ACEH DARUSSALAM II	5
12	SUMATERA UTARA	SUMATERA SELATAN II	1
12	SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA I	445
12	SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA II	112
12	SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA III	155
13	SUMATERA BARAT	SUMATERA BARAT I	131
13	SUMATERA BARAT	SUMATERA BARAT II	67
14	RIAU	KALIMANTAN SELATAN I	1
14	RIAU	NANGGROE ACEH DARUSSALAM II	1
14	RIAU	RIAU I	123
14	RIAU	RIAU II	39
15	JAMBI	JAMBI	143
16	SUMATERA SELATAN	SULAWESI SELATAN I	1
16	SUMATERA SELATAN	SUMATERA SELATAN I	198
16	SUMATERA SELATAN	SUMATERA SELATAN II	50
17	BENGKULU	BENGKULU	56
18	LAMPUNG	LAMPUNG I	96
18	LAMPUNG	LAMPUNG II	37
19	KEP. BANGKA BELITUNG	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	16
21	KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN RIAU	85
31	DKI JAKARTA	DKI JAKARTA I	190
31	DKI JAKARTA	DKI JAKARTA II	1024
31	DKI JAKARTA	DKI JAKARTA III	369
31	DKI JAKARTA	JAWA TIMUR VI	1
31	DKI JAKARTA	SULAWESI UTARA	1
32	JAWA BARAT	JAWA BARAT I	125
32	JAWA BARAT	JAWA BARAT II	39
32	JAWA BARAT	JAWA BARAT III	69
32	JAWA BARAT	JAWA BARAT IV	26
32	JAWA BARAT	JAWA BARAT IX	32
32	JAWA BARAT	JAWA BARAT V	100
32	JAWA BARAT	JAWA BARAT VI	199
32	JAWA BARAT	JAWA BARAT VII	103
32	JAWA BARAT	JAWA BARAT VIII	41
32	JAWA BARAT	JAWA BARAT X	18

Kode Provinsi (1)	Nama Provinsi (2)	Nama Dapil (3)	Jumlah Aduan (4)
32	JAWA BARAT	JAWA BARAT XI	16
32	JAWA BARAT	JAWA TENGAH VI	1
33	JAWA TENGAH	JAWA TENGAH I	118
33	JAWA TENGAH	JAWA TENGAH II	124
33	JAWA TENGAH	JAWA TENGAH III	86
33	JAWA TENGAH	JAWA TENGAH IV	22
33	JAWA TENGAH	JAWA TENGAH IX	30
33	JAWA TENGAH	JAWA TENGAH V	51
33	JAWA TENGAH	JAWA TENGAH VI	21
33	JAWA TENGAH	JAWA TENGAH VII	28
33	JAWA TENGAH	JAWA TENGAH VIII	34
33	JAWA TENGAH	JAWA TENGAH X	101
34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	85
34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	JAWA BARAT V	1
34	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	JAWA TENGAH V	1
35	JAWA TIMUR	JAWA TIMUR I	288
35	JAWA TIMUR	JAWA TIMUR II	52
35	JAWA TIMUR	JAWA TIMUR III	50
35	JAWA TIMUR	JAWA TIMUR IV	41
35	JAWA TIMUR	JAWA TIMUR IX	37
35	JAWA TIMUR	JAWA TIMUR V	73
35	JAWA TIMUR	JAWA TIMUR VI	42
35	JAWA TIMUR	JAWA TIMUR VII	25
35	JAWA TIMUR	JAWA TIMUR VIII	88
35	JAWA TIMUR	JAWA TIMUR X	33
35	JAWA TIMUR	JAWA TIMUR XI	40
35	JAWA TIMUR	SUMATERA SELATAN I	1
36	BANTEN	BANTEN I	14
36	BANTEN	BANTEN II	30
36	BANTEN	BANTEN III	251
51	BALI	BALI	120
52	NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	26
52	NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT I	18
52	NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT II	19
53	NUSA TENGGARA TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR I	12
53	NUSA TENGGARA TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR II	75
61	KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN BARAT	27
61	KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN BARAT I	62
61	KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN BARAT II	19

Kode Provinsi (1)	Nama Provinsi (2)	Nama Dapil (3)	Jumlah Aduan (4)
62	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN TENGAH	100
63	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN SELATAN I	20
63	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN SELATAN II	79
64	KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN TIMUR	150
65	KALIMANTAN UTARA	KALIMANTAN UTARA	14
71	SULAWESI UTARA	SULAWESI UTARA	68
72	SULAWESI TENGAH	SULAWESI TENGAH	38
73	SULAWESI SELATAN	SULAWESI SELATAN I	184
73	SULAWESI SELATAN	SULAWESI SELATAN II	26
73	SULAWESI SELATAN	SULAWESI SELATAN III	21
74	SULAWESI TENGGARA	SULAWESI TENGAH	1
74	SULAWESI TENGGARA	SULAWESI TENGGARA	45
75	GORONTALO	GORONTALO	11
76	SULAWESI BARAT	SULAWESI BARAT	6
81	MALUKU	MALUKU	57
82	MALUKU UTARA	MALUKU UTARA	21
91	PAPUA	PAPUA	22
92	PAPUA BARAT	PAPUA BARAT	9
93	PAPUA SELATAN	PAPUA SELATAN	9
94	PAPUA TENGAH	PAPUA TENGAH	3
95	PAPUA PEGUNUNGAN	PAPUA PEGUNUNGAN	3
96	PAPUA BARAT DAYA	PAPUA BARAT DAYA	12
Total			7239

Sumber : data.dpr.go.id

Lampiran 3. Metadata Indikator

Kode Indikator/kode SDS	: 25010066
Nama indikator	: Jumlah Pengaduan Masyarakat
Konsep	: Pengaduan Masyarakat
Definisi	: Banyaknya laporan secara tertulis atau lisan oleh masyarakat kepada instansi pemerintah sesuai kewenangannya tentang suatu masalah, ketidakpuasan, atau keluhan yang dialami oleh seseorang/kelompok. Dalam konteks DPR RI, pengaduan masyarakat mencakup aduan yang masuk melalui surat fisik, kanal online, maupun aduan yang disampaikan melalui Anggota DPR RI/Alat Kelengkapan Dewan sesuai ketentuan pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat.
Interpretasi	: Semakin besar angka indikator, maka semakin banyak jumlah pengaduan masyarakat yang diterima DPR RI pada periode tertentu. Indikator ini menggambarkan tingkat pemanfaatan kanal pengaduan masyarakat serta intensitas penyampaian aspirasi, keluhan, atau permasalahan masyarakat kepada DPR RI. Data indikator dapat digunakan sebagai bahan monitoring, evaluasi, dan dukungan pelaksanaan fungsi representasi serta pengawasan DPR RI.
Rumus Penghitungan	: $Y = \sum x_i$ Dengan: Y = Total jumlah pengaduan masyarakat x_i = Jumlah pengaduan masyarakat pada wilayah/kelompok ke-i $i = 1, 2, 3, \dots, n$
Ukuran	: Total
Satuan	: Dokumen
Klasifikasi Penyajian	: 1. Wilayah

**METADATA KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL
KOMPILASI DATA PENGADUAN MASYARAKAT KE DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025**

Informasi Umum

Judul Kegiatan : Kompilasi Data Pengaduan Masyarakat ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Tahun : 2025
Cara Pengumpulan data : Kompromin (Kompilasi Produk Administrasi)

1. Penanggung Jawab

1.1. Unit Penanggung Jawab

Eselon I : Deputy Bidang Administrasi
Eselon II : Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

1.2. Penanggung Jawab Teknis (Setingkat eselon III)

Nama : Erni Husniyati, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA BAGIAN PENGADUAN MASYARAKAT
Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat
Telepon : 081511164575
Faksimile : -
Email : erni.husniyati@dpr.go.id

2. Perencanaan dan Persiapan

2.1. Latar Belakang Kegiatan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai lembaga negara yang berperan sebagai representasi rakyat memiliki tugas dan wewenang untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi serta pengaduan masyarakat. Dalam menjalankan peran tersebut, DPR RI dituntut untuk menjaga dan melaksanakan kepercayaan publik yang telah diberikan melalui pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu upaya penting dalam mendukung pelaksanaan peran tersebut adalah dengan mengarusutamakan data pengaduan masyarakat sebagai bahan masukan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fungsi pengawasan DPR RI memiliki peran strategis dalam menciptakan keseimbangan pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah. Melalui fungsi ini, DPR RI dapat memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

kebutuhan masyarakat, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pengawasan DPR RI juga menjadi bagian penting dari sistem checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Dalam konteks tersebut, data pengaduan masyarakat menjadi salah satu sumber informasi yang sangat penting bagi DPR RI. Pengaduan masyarakat mencerminkan berbagai persoalan, kebutuhan, aspirasi, serta harapan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan di berbagai sektor. Data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi isu-isu yang berkembang di masyarakat, memetakan permasalahan berdasarkan sektor, wilayah, mitra kerja, atau bidang tugas tertentu, serta menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi pengawasan yang lebih tepat sasaran. Dengan pengelolaan data yang baik, pengaduan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas konstitusional DPR RI.

Namun demikian, pengelolaan data pengaduan masyarakat perlu dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan agar informasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal. Data pengaduan yang tersebar, belum terdokumentasi dengan baik, atau belum terklasifikasi secara konsisten dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyajian informasi, kesulitan dalam proses analisis, serta berkurangnya efektivitas tindak lanjut atas permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan data pengaduan masyarakat yang lebih tertib, akurat, mutakhir, dan mudah diakses sesuai dengan kebutuhan unit kerja terkait.

Kebutuhan terhadap data pengaduan masyarakat juga tercermin dari adanya permintaan data dari Sekretariat Badan Musyawarah, khususnya dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Anggota DPR. Permintaan data tersebut menunjukkan bahwa data pengaduan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas Anggota DPR RI, terutama dalam menjalankan fungsi representasi dan pengawasan. Melalui data pengaduan masyarakat, Sekretariat Badan Musyawarah dapat memperoleh gambaran mengenai isu-isu yang menjadi perhatian publik, jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, tindak lanjut yang telah dilakukan, serta keterkaitan pengaduan tersebut dengan pelaksanaan tugas dan kinerja Anggota DPR RI.

Data pengaduan masyarakat yang tersusun secara lengkap dan terstruktur dapat menjadi bahan pendukung dalam penyusunan laporan kinerja yang lebih objektif, informatif, dan berbasis bukti. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan sejauh mana Anggota DPR RI berperan dalam menampung, memperjuangkan, dan menindaklanjuti aspirasi serta pengaduan masyarakat. Selain itu, data tersebut juga dapat mendukung penyusunan bahan evaluasi kelembagaan, perencanaan agenda pengawasan, serta peningkatan kualitas layanan aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan DPR RI.

Dengan demikian, kegiatan pengelolaan data pengaduan masyarakat menjadi penting untuk memperkuat tata kelola informasi kelembagaan DPR RI. Melalui ketersediaan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan, DPR RI dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan, memperkuat mekanisme tindak lanjut atas aspirasi publik, serta mendukung penyusunan laporan kinerja Anggota DPR secara lebih transparan dan akuntabel. Pada akhirnya, pemanfaatan data pengaduan masyarakat secara optimal diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang responsif, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

2.2. Tujuan Kegiatan

Kegiatan kompilasi pengaduan masyarakat ke DPR RI merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi yang bertujuan untuk memastikan suara rakyat didengar dan diakomodasi dalam pembuatan kebijakan. Melalui pengaduan masyarakat DPR RI dapat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah, meningkatkan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan, menyelesaikan masalah konkret yang dihadapi masyarakat, dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mencerminkan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui indikator persentase pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti.

2.3. Rencana Jadwal Kegiatan

Kegiatan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
Perencanaan/Persiapan	01 Januari 2025	30 April 2025
Pelaksanaan Pendataan	06 Mei 2025	31 Desember 2025
Pengolahan	01 Juni 2025	31 Desember 2025
Analisis	01 Juni 2025	31 Desember 2025
Penyajian	01 Januari 2026	31 Januari 2026

2.4. Variabel yang Dikumpulkan

Variabel	Definisi Singkat	Referensi Waktu
Provinsi	Wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi	tahun berjalan
Berkas Pengaduan	Kesatuan himpunan dokumen yang saling berhubungan yang berisi	tahun berjalan

	mengenai Pengaduan dari masyarakat	
Bidang pengaduan	Ruang lingkup kerja Alat Kelengkapan Dewan	tahun berjalan
Jenis Pengaduan	Jenis Kesatuan himpunan dokumen yang saling berhubungan yang berisi mengenai Pengaduan dari masyarakat	tahun berjalan
Status pengaduan	Perkembangan tindak lanjut pengaduan	tahun berjalan
Alat Kelengkapan Dewan	komisi, badan, dan panitia khusus yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing	tahun berjalan

3. Desain Kegiatan

- 3.1. Kegiatan Ini dilakukan : Berulang
- 3.2. Frekuensi Penyelenggaraan : Tahunan
- 3.3. Tipe pengumpulan Data : Cross Sectional
- 3.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data : Seluruh Wilayah Indonesia
- 3.5. Metode Pengumpulan Data : Pengumpulan Data Sekunder
- 3.6. Sarana Pengumpulan Data : melalui website pengaduan.dpr.go.id

4. Pengumpulan Data

- 4.1. Apakah Melakukan Uji Coba? : tidak
- 4.2. Petugas Pengumpulan Data : Staff instansi penyelenggara
- 4.3. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data : SMA/SMK
- 4.4. Jumlah Petugas :
 1. Supervisor/Penyelia/Pengawas : 10 Orang
 2. Pengumpul Data/Enumerator : 3 Orang
 3. Total : 13 Orang
- 4.5. Apakah melakukan pelatihan petugas : Ya
- 4.6. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data : Supervisi

5. Pengolahan dan Analisis

- 5.1. Tahapan Pengolahan Data : Penyuntingan (editing), Penyandian (coding), Input Data & Penyahihan data (validasi)
- 5.2. Metode Analisis : Deskriptif
- 5.3. Unit Analisis : Dokumen Aduan Masyarakat
- 5.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis : Nasional, Provinsi,

6. Diseminasi Hasil

- 6.1. Produk Kegiatan yang tersedia untuk umum : Digital (Softcopy)

